BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 78 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka perlu mencabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 37 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

KETIGA : Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pejabat Fungsional yang serumpun atau Pejabat Fungsional lain sebagai Sub Koordinator, berdasarkan pertimbangan integritas, kemampuan, loyalitas dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, tidak mendapatkan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

KEENAM : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/29/404.101.2/B/2022 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 78 /404.101.2/B/2022
TANGGAL: 28 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	a. Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran 2) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis 3) mengerjakan penyusunan laporan 4) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 5) menyusun dan mengerjakan laporan kinerja 6) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
		b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Keuangan	1) melakukan tata laksana keuangan 2) melakukan perbendaharaan dan gaji 3) melakukan verifikasi dan akuntansi 4) mengerjakan pelaporan keuangan 5) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris

1	2	3	4	5
2	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Cadangan Pangan	1) meningkatkan ketersediaan cadangan pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan 3) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan cadangan pangan 4) menyiapkan bahan bimbingan teknis ketersediaan cadangan pangan 5) menyiapkan bahan analis dan kajian ketersediaan cadangan pangan Daerah 6) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan analisis pola pangan harapan ketersediaan cadangan pangan 7) menyiapkan pelaksanaan kerjasama antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan cadangan pangan 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

1	2	3	4	5
		b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Distribusi Pangan	1) menyiapkan bahan dan meningkatkan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi pasokan dan harga pangan 2) menyiapkan bahan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan 3) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal 4) melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya 5) menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan 6) melakukan penyiapan bahan analis dan kajian distribusi pangan 7) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan 8) menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka kegiatan distribusi pangan 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

1	2	3	4	5
		c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Infrastruktur Pangan	1) meningkatkan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan sistem sumberdaya pangan 3) menyiapkan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainnya 4) menyiapkan bahan bimbingan teknis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainnya 5) menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rangka penguatan sumber daya pangan 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

1	2	3	4	5
3	Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan	a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Pengawasan Keamanan Pangan	1) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan 3) menyiapakan bahan dan pelaksanaan koordinasi, kerjasama antar lemabaga pemerintah, swasta, pelaku usaha dan masyarakat dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan 4) melakukan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi, dan keamanan pangan 5) menyiapkan pelaksanaan komunikasi,informasi, edukasi, dan sosialisasi mutu dan keamanan pangan 6) menyiapkan pelaksanaan rekomendasi, registrasi, sertifikasi, pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan 7) menyiapkan bahan bimbingan teknis, supervisi, survei, dan pemantauan dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan

1	2	3	4	5
				8) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan.
		b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penanganan Kerawanan Pangan	1) meningkatkan pengelolaan penanganan kerawanan pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan 3) menyiapkan dan melakukan koordinasi, analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan 4) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerawanan pangan 5) menyiapkan bahan dan melaukan bimbingan teknis, supervise dan sosialisasi penanganan kerawanan pangan 6) penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan dan melakukan intervensi Daerah rentan pangan 7) penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi, melakukan kerjasama antar lembaga Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan penanganan daerah rentan pangan

1	2	3	4	5
				8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan
		c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1) meningkatkan capaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 2) menyiapkan bahan koordinasi, analisis dan kajian konsumsi dan penganekaragaman pangan 3) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan penganekaragaman pangan 4) melakukan penyiapan penghitungan pola pangan harapan dan penyusunan peta pola konsumsi pangan 5) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga 6) melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dan gerakan konsumsi pangan non beras non terigu

1	2	3	4	5
				7) menyiapkan pelaksanaan konsumsi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan 8) melakukan penyiapan bahan kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan 9) melakukan bimbingan teknis dan supervise di bidang keamanan dan diversifikasi pangan 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 11) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan
4	Bidang Tanaman Pangan	a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Produksi Tanaman Pangan	1) meningkatkan pemanfaatan teknologi budidaya tanaman pangan secara intensif dan identifikasi pengembangan kawasan tanaman pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan kegiatan produksi tanaman pangan dalam peningkatan produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan

1	2	3	4	5
				3) melaksanakan fasilitasi pengembangan varietas benih dan kelembagaan benih tanaman pangan 4) melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu benih dan kelembagaan benih tanaman pangan 5) melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi tanaman pangan 6) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan 7) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 8) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan
		b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Perlindungan Tanaman Pangan	1) menurunkan kehilangan hasil tanaman pangan yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan perlindungan tanaman pangan 3) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan dampak perubahan iklim

1	2	3	4	5
				4) melaksanakan pengumpulan data serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan 5) melakukan bimbingan kelembagaan dan bimbingan teknis terkait perlindungan tanaman pangan 6) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 7) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan
		c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Panen, Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Pangan	1) meningkatkan fasilitasi penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan penanganan panen, pasca panen dan usaha tani tanaman pangan 3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan panen dan pasca panen bahan baku tanaman pangan 4) mengumpulkan bahan penyusunan kebutuhan alat dan mesin panen dan pasca panen tanaman pangan

1	2	3	4	5
				5) melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis agribisnis tanaman pangan 6) melaksanakan fasilitasi promosi produk tanaman pangan 7) melaksanakan rekapitulasi pencatatan analisa usaha tani tanaman pangan 8) melaksanakan pengumpulan informasi pasar tanaman pangan 9) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 10) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan.
5	Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan	a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Lahan dan Pupuk Tanaman Pangan	1) meningkatkan luas lahan pertanian yang terpelihara kesuburan tanahnya dan luas lahan pertanian yang terdeliniasi 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan lahan dan pupuk pertanian tanaman pangan 3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan pengembangan lahan dan pupuk tanaman pangan

1	2	3	4	5
				4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lahan dan pupuk tanaman pangan 5) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan tanaman pangan 6) melakukan koordinasi penyediaan pupuk pertanian tanaman pangan 7) melakukan pengawasan mutu pupuk tanaman pangan 8) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
		b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan	1) meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian produksi tanaman pangan 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan penerapan alat dan mesin pertanian tanaman pangan tepat guna 3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan, pengembangan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dibidang alat dan mesin budidaya tanaman pangan

1	2	3	4	5
				5) melakukan penyediaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 6) melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 7) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 8) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
		c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Infrastruktur Tanaman Pangan	1) meningkatkan jumlah infrastruktur tanaman pangan 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur pertanian tanaman pangan 3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan pengembangan infrastruktur tanaman pangan 4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data infrastruktur tanaman pangan 5) melakukan penyiapan bahan penyediaan infrastruktur tanaman pangan

1	2	3	4	5
				6) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 7) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
6	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	1) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan bimbingan peningkatan produksi, perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura 2) melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan dan hortikultura 3) melakukan penyiapan bahan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi perkebunan dan hortikultura 4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data luas tanam, produksi, Organisme pengganggu tanaman dan perbenihan tanaman perkebunan dan hortikultura 5) melakukan bimbingan dan fasilitasi penerapan teknologi budidaya perkebunan dan hortikultura 6) melakukan pengembangan lahan pekarangan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura

1	2	3	4	5
				7) melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan hortikultura 8) melakukan fasilitasi dan bimbingan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman perkebunan dan hortikultura 9) melakukan bimbingan penanganan dampak perubahan iklim terhadap tanaman perkebunan dan hortikultura 10) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 11) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura
		b.Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	1) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, fasilitasi dan bimbingan teknis penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin serta pengembangan infrastruktur perkebunan dan hortikultura 2) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data produksi, dan sarana prasarana perkebunan dan hortikultura 3) melakukan penyusunan peta pengembangan kawasan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan dan hortikultura

1	2	3	4	5
				4) melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan dan hortikultura 5) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 6) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura
		c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Panen, Pasca Panen dan Usaha Tani Perkebunan dan Hortikulutra	1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penanganan panen, pasca panen dan usaha tani perkebunan dan hortikultura 2) melakukan bimbingan teknis dan fasilitasi penanganan panen, pasca panen dan usaha tani hasil perkebunan dan hortikultura 3) melaksanakan fasilitasi promosi produk perkebunan dan hortikultura 4) melaksanakan rekapitulasi dan pengolahan data produksi, pencatatan analisa usaha tani dan informasi pasar perkebunan dan hortikultura 5) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 6) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura

1	2	3	4	5
7	Bidang Penyuluhan Pertanian	a. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kelembagaan Pertanian	1) meningkatkan kapasitas kelembagaan pertanian 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan pertanian serta meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan pertanian 3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian 4) melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani 5) melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan petani 6) melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian 7) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan petani 8) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian

1	2	3	4	5
		b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	1) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penyuluh pertanian 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian 3) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di fungsi sumber daya manusia penyuluh pertanian 4) melakukan penyusunan dan pengelolaan database sumber daya manusia penyuluh pertanian 5) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompentensi kerja sumber daya manusia penyuluh pertanian 6) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian 7) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan petani 8) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian

1	2	3	4	5
		c. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Metode dan Informasi	1) meningkatkan sarana pelaksanaan penyuluhan pertanian 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan metode dan informasi 3) melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian 4) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian 5) melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian 6) menyiapkan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian 7) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian 8) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO